



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 196

TAHUN 2017

SERI :

WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN OIMBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kota Bima pada umumnya dan Kecamatan Rasanae Timur pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan Kumbe, dipandang perlu membentuk Kelurahan Oimbo di Wilayah Kecamatan Rasanae Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan kelurahan Oimbo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
OIMBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.

4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Bima.
5. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Camat dan bertanggungjawab kepada Camat.
6. Lurah adalah Kepala Wilayah Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kota Bima.

BAB II PEMBENTUKAN, TUJUAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Oimbo dalam Wilayah Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima sebagai Pemekaran dari Kelurahan Kumbe.

Pasal 3

Kelurahan Oimbo dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Kelurahan Oimbo berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kumbe yang terdiri atas:

- a. Lingkungan Kecewa;
- b. Lingkungan Kampung ggaro; dan
- c. Lingkungan Oimbo.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kelurahan Oimbo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kelurahan Kumbe di kurangi dengan wilayah Kelurahan Oimbo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Luas wilayah Kelurahan Oimbo adalah 2.735 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kendo;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kodo;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan OiFo'o; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan KelurahanKumbe.
- (2) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara detail dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Kelurahan Oimbo secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kelurahan di pimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pembentukan Kelurahan Oimbo dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan Kelurahan Oimbo dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 19 Desember 2017

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 19 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd


SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 196

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: (92/2017)



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN
OIMBO



WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAI S H. ABIDIN